



PUTUSAN

Nomor 1708 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAKA PRATAMA;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/11 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garuda Lingkungan IV, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda KM Laba GT 30 No. 3327/PPb;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) *juncto* Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) *juncto* Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2019



Tanjung Balai Asahan tanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Pratama, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) *juncto* Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaka Pratama, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kapal KM Laba GT.30.303327/PPb berbendera Indonesia terbuat dari kayu bermesin pokok merk Mitsubishi;
 - 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 8M20-004977;
 - 1 (satu) buah jangkar (peralatan labuh);
 - 1 unit mesin merk dongfeng;
 - 3 (tiga) buah tangki minyak plastik;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Kepabeanan atas nama Terdakwa Jaka Pratama;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN.Tjb., tanggal 30 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Pratama tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Ayat (1)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kapal KM Laba GT.30.303327/PPb berbendera Indonesia terbuat dari kayu bermesin pokok merk Mitsubishi;
- 1 (satu) unit mesin pokok merk Mitsubishi Nomor Mesin 8M20-004977;
- 1 (satu) buah jangkar (peralatan labuh);
- 1 unit mesin merk dongfeng;
- 3 (tiga) buah tangki minyak plastik;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Kepabeanan atas nama Terdakwa Jaka Pratama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PT.MDN., tanggal 9 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN.Tjb;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN.Tjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2019



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN.Tjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 13 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 13 Februari 2019;

Membaca memori kasasi tanggal 12 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 12 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan pada tanggal 21 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 13 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 12 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah

Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah ditentukan berdasarkan pertimbangan yang benar tentang kesalahan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar", melanggar Pasal 323 Ayat (1) *juncto* Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah menguraikan dan mempertimbangkan hal-hal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 28 April 2018 di Perairan MPMT alur masuk Bagan Asahan oleh anggota TNI AL karena membawa Kapal KM. Laba GT.30 No.3327/PPb tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun dokumen lainnya dan didapati

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa ± 450 (empat ratus lima puluh) ballpress pakaian bekas dari Malaysia;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 323 Ayat (1) *juncto* Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dalam dakwaan pertama

Penuntut Umum;

3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 323 Ayat (1) *juncto* Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa JAKA PRATAMA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M
M.H

Ttd

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

